

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan lelang barang melalui *Instagram* tidak memenuhi syarat keabsahan lelang sebagaimana yang telah ditentukan dalam PMK 122/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Alasan-alasan yang mendasari hal tersebut, yaitu lelang di *Instagram* termasuk jenis lelang sukarela, tidak menggunakan sarana resmi, tidak ada keterlibatan pejabat lelang dalam pelaksanaanya, tidak memenuhi syarat dan berkas lelang resmi, peserta lelang tidak tersaring berdasarkan kecakapan hukum. Akibatnya kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai lelang yang sah secara hukum, melainkan hanya sebagai transaksi jual beli biasa melalui media sosial. Karena termasuk dalam lelang yang tidak sah, ketidakterpenuhinya prosedur lelang resmi, tidak adanya pengawasan pejabat lelang, serta ketiadaan risalah leleng menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini berakibat pada hilangnya perlindungan hukum bagi peserta lelang dan merugikan negara karena hilangnya fungsi *budgeter* dan publik dari lelang.
2. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh pembeli lelang barang di *Instagram*, mencakup perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, diberikan melalui ketersediaan

informasi yang jelas, transparan mengenai barang yang dilelang, seperti foto, deskripsi, tingkat keaslian, serta cacat pada barang. Keterbukaan informasi ini memungkinkan pembeli untuk menilai kondisi barang sebelum melakukan penawaran, sehingga mengurangi risiko kerugian dan mencegah terjadinya penipuan, serta adanya kejelasan mekanisme pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh penjual menciptakan ruang aman bagi para pihak. Selain itu perlindungan hukum represif, berlaku ketika pembeli mengalami kerugian setelah transaksi selesai. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi hak untuk mengembalikan barang atau meminta pengembalian biaya apabila barang tidak sesuai (Pasal 19 UU PK) dan pembeli dapat mengajukan gugatan (Pasal 28 ayat (1) UU ITE).

## 4.2 Saran

1. Pemerintah melalui DJKN melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan lelang yang dilakukan melalui media sosial, dengan mendorong penggunaan sarana lelang resmi sesuai PMK 122/2023 dan melibatkan pejabat lelang dalam setiap pelaksanaannya. Perlu juga meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara lelang resmi dan lelang yang dilakukan melalui media sosial, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya prosedur, pejabat lelang, risalah lelang, serta perlindungan hukum dalam lelang yang sah. Dan pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan

regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait lelang di media sosial guna meminimalisir risiko kerugian dalam praktik lelang *online*.

2. Diharapkan juga bagi penyelenggara lelang di *Instagram* untuk beralih pada mekanisme lelang resmi atau sedari awal menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan bukan mekanisme lelang sah melainkan sekedar mekanisme jual beli pada umumnya, guna menghindari misrepresentasi hukum dan potensi terjadinya sengketa. Selain itu, penyelenggara lelang juga harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai barang yang dilelang dan menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian barang. Dan, pembeli juga perlu lebih berhati-hati dengan cara melakukan pemeriksaan terlebih dahulu akan kebenaran informasi, legalitas akun, serta rekam jejak penjual sebelum melakukan transaksi, termasuk dengan menyimpan bukti komunikasi dan pembayaran untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa.